

PERJANJIAN KERJA SAMA

**ANTARA
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk**

**DENGAN
KANTOR DINAS SOSIAL KABUPATEN TEGAL**

**TENTANG
PENINGKATAN KAPASITAS USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL (UMK) SEBAGAI
UPAYA MENDORONG KEMANDIRIAN MASYARAKAT DI KABUPATEN TEGAL**

Nomor : Tel.125/HK.810/R4W-4C100000/M/2022

Nomor : 465/09/7641

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Dua Puluh Tiga** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua (23-09-2022)** bertempat di Tegal, telah dibuat dan ditandatangani **Perjanjian Kerja Sama Peningkatan Kapasitas Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK) Sebagai Upaya Mendorong Kemandirian Masyarakat di Kabupaten Tegal** (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") oleh dan antara:

- I. **PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk**, Badan Usaha Milik Negara yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berdasarkan Akta Nomor 128 tanggal 24 September 1991, dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2-6870.HT.01.01.th.91 tanggal 19 November 1991, sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Nomor 37 tanggal 22 Juni 2022, Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn. dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-0044650.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 29 Juni 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, berkedudukan di Jalan Japati Nomor 1, Bandung, 40133, dalam pembuatan hukum ini diwakili secara sah oleh Dwi Kiansantang Jabatan General Manager Witel Pekalongan, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai "**TELKOM**"
- II. **DINAS SOSIAL Kabupaten TEGAL** yang dibentuk berdasarkan peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staff Ahli Bupati di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No.3 Slawi, dalam pembuatan hukum ini diwakili secara sah oleh **Dra. Nurhayati, MM** selaku Plt. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tegal dan karenanya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal (selanjutnya disebut sebagai "**MITRA**").

Untuk selanjutnya **TELKOM** dan **DINAS SOSIAL Kabupaten TEGAL** masing-masing dapat disebut "**PIHAK**" dan secara bersama-sama dapat disebut "**PARA PIHAK**".

Paraf Telkom : 

1

Paraf MITRA: 

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan dan memperhatikan hal-hal yang mendasari dibuatnya Perjanjian ini, sebagai berikut:

- a. **TELKOM** adalah suatu Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang penyediaan jaringan dan jasa telekomunikasi yang saat ini membagi bisnisnya menjadi 3 *Digital Business Domain* yaitu *Digital Connectivity*, *Digital Platform* dan *Digital Services*. Selain itu juga memiliki Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagai wujud kontribusi memberikan kemanfaatan bagi pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, pembangunan lingkungan, serta pembangunan hukum dan tata kelola bagi Perusahaan.
- b. **DINAS SOSIAL Kabupaten TEGAL** adalah perangkat daerah di jajaran Kabupaten Tegal yang mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan kepahlawanan, serta perlindungan, jaminan sosial dan kebencanaan di wilayah Kabupaten Tegal;
- c. bahwa **PARA PIHAK** bermaksud untuk menjalin kerja sama dalam Peningkatan Kapasitas Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK) Sebagai Upaya Mendorong Kemandirian Masyarakat di Kabupaten TEGAL

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, telah dicapai kata sepakat, bahwa TELKOM dan MITRA menyatakan saling mengikatkan diri satu kepada yang lain untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam Peningkatan Kapasitas Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK) Sebagai Upaya Mendorong Kemandirian Masyarakat di Kabupaten TEGAL, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Perjanjian ini diadakan dengan maksud agar dicapai manfaat yang saling menguntungkan PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan Kerja Sama Peningkatan Kapasitas Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK) Sebagai Upaya Mendorong Kemandirian Masyarakat di Dinas Sosial Kabupaten Tegal;
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk mengatur mekanisme kerja sama antara PARA PIHAK.

PASAL 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Perencanaan
 - a. Perencanaan dan koordinasi dalam rangka meningkatkan kapasitas UMK Kabupaten TEGAL sebagai upaya mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.
 - b. Koordinasi dengan Instansi setempat dan UMK sehingga pelaksanaan Pekerjaan ini dapat berjalan dengan baik.
2. **TELKOM** memberikan sosialisasi mengenai Program Pemberdayaan UMK dalam rangka pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan untuk meningkatkan kapasitas Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK) sebagai upaya mendorong kemandirian masyarakat Kabupaten TEGAL;

Paraf Telkom : 

2

Paraf MITRA: 

3. **MITRA** akan memberikan data dan/atau informasi sebagaimana kriteria yang telah ditentukan oleh **TELKOM** dalam rangka mendukung pelaksanaan Perjanjian ini.

PASAL 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini, **PARA PIHAK** tunduk pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut hukum Negara Republik Indonesia.
- (2) Dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini, **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya yang akan menyepakati lebih lanjut teknis pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) Bahwa setelah **MITRA** memberikan data dan/ atau informasi mengenai daftar Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK) sebagaimana kriteria yang telah ditentukan oleh **TELKOM**, maka selanjutnya **TELKOM** akan melakukan sosialisasi tentang Pemberdayaan UMK dalam Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) kepada UMK Kabupaten Tegal.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Di samping ketentuan dan syarat-syarat dalam Pasal-Pasal lain Perjanjian ini, maka hal-hal tersebut di bawah ini menjadi hak dan kewajiban **MITRA**, yaitu:
 - a. **MITRA** berhak untuk memperoleh informasi dan/ atau data yang diperlukan yang terkait dengan pelaksanaan Pekerjaan menurut Perjanjian ini yang bertalian.
 - b. **MITRA** bertanggungjawab untuk memberikan data dan/ atau informasi mengenai daftar Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK) sebagaimana kriteria yang telah ditentukan oleh **TELKOM**.
 - c. Berkewajiban untuk tidak mengambil keuntungan atas kesalahan yang terlihat maupun dari penghapusan dari beberapa bagian dalam Perjanjian ini, jika **MITRA** atau **TELKOM** menemukan kesalahan atau perbedaan, **MITRA** atau **TELKOM** akan segera saling memberitahukan antara pihak yang satu kepada pihak yang lainnya untuk memutuskan.
 - d. Berkewajiban untuk mematuhi peraturan perundangan yang berlaku yang terkait dengan pelaksanaan Pekerjaan;
- (2) Disamping ketentuan dan syarat-syarat dalam Pasal-Pasal lain Perjanjian ini, maka hal-hal tersebut di bawah ini menjadi hak dan kewajiban **TELKOM**, yaitu sebagai berikut :
 - a. Berhak meminta secara tertulis data dan/ atau informasi kepada **MITRA** untuk mengenai daftar Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK) sebagaimana kriteria yang telah ditentukan oleh **TELKOM**.
 - b. Berhak memeriksa data/ dan atau informasi mengenai daftar Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK)sebagaimana kriteria yang telah ditentukan oleh **TELKOM**, sesuai dengan lingkup kerja yang ditetapkan dalam Pasal 2 Perjanjian ini serta memberikan masukan dalam rangka penyempurnaan pekerjaan.
 - c. Berkewajiban melakukan sosialisasi terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dari **MITRA** yang memenuhi kriteria sebagaimana telah ditentukan oleh **TELKOM**.

Paraf Telkom : 

3

Paraf MITRA: 

- d. Berkewajiban untuk mematuhi peraturan perundangan yang berlaku yang terkait dengan pelaksanaan Pekerjaan.
- (3) **TELKOM** dan **MITRA** akan melaksanakan tanggung jawab dan kewajiban dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini.

PASAL 5 **PEMBIAYAAN**

Kecuali ditentukan lain oleh **PARA PIHAK**, biaya-biaya termasuk pajak yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing pihak, tidak ada **PIHAK** yang mempunyai kewajiban untuk membiayai beban yang dikeluarkan **PIHAK** lainnya.

PASAL 6 **KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk dapat saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini yang semata-mata digunakan hanya untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian ini.
- (2) **PARA PIHAK** dengan ini menjamin akan menjaga sebagian maupun keseluruhan dari setiap data /keterangan dan informasi-informasi lain, baik secara pribadi maupun bersama-sama, baik secara lisan maupun tertulis, tidak akan memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan keuangan, pemasaran, bisnis, produk, dan/atau pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian ini, sebagai rahasia dan tidak akan diberitahukan kepada pihak ketiga manapun yang tidak berkepentingan dengan alasan apa pun juga, kecuali hal-hal yang merupakan milik umum (*Public Domain*), atau diharuskan dibuka berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini akan tetap mengikat **PARA PIHAK** meskipun jangka waktu Perjanjian ini telah berakhir.

PASAL 7 **JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian ini oleh **PARA PIHAK** sampai dengan 30 September 2023.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu melakukan pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian ini.
- (3) Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berdasarkan persetujuan tertulis **PARA PIHAK** dengan ketentuan bahwa **PIHAK** yang

Paraf Telkom : 

4

Paraf MITRA: 

- menghendaki pengakhiran wajib memberikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal pengakhiran **Perjanjian** yang dikehendaki.
- (4) Perjanjian ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijaksanaan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian ini.

PASAL 8
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar (*Force Majeure*) dalam Perjanjian ini adalah kejadian-kejadian yang terjadi di luar kemampuan dan kekuasaan **PARA PIHAK** sehingga mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini antara lain:
- a. Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, dan/atau bencana alam lainnya.
 - b. Perang, huru-hara, terorisme, sabotase, embargo, dan/atau pemogokan masal.
 - c. Wabah penyakit/ Pandemi, termasuk tidak terbatas pada pandemic Covid-19.
 - d. Kebijakan Pemerintah yang mempengaruhi secara langsung terhadap pelaksanaan Program ini.
- (2) Dalam hal terjadi Keadaan *Force Majeure* dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka Pihak yang mengalami *Force Majeure* wajib untuk memberitahukan secara tertulis kepada Pihak Lainnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak saat mulainya, begitu juga saat berakhirnya dan diterangkan secara resmi oleh Pejabat yang berwenang.

PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini, **TELKOM** dan **MITRA** sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikannya secara musyawarah.
- (2) Bilamana musyawarah tersebut ayat (1) Pasal ini tidak menghasilkan kata sepakat, maka **TELKOM** dan **MITRA** sepakat untuk menyerahkannya kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) untuk diselesaikan pada tingkat pertama dan terakhir menurut peraturan prosedur BANI.
- (3) Putusan arbitrase yang dibuat dan diberikan oleh para arbiter adalah final, dan mengikat dan tidak diajukan banding dan dapat digunakan sebagai dasar pelaksanaan putusan.
- (4) Selama perselisihan masih dalam proses penyelesaian, maka **TELKOM** dan **MITRA** wajib untuk tetap melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.

Paraf Telkom : 

5

Paraf MITRA: 

PASAL 10
HUKUM YANG BERLAKU

Perjanjian ini tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, hal-hal yang tidak dan atau belum diatur dalam Perjanjian ini tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku bagi Perjanjian, termasuk namun tidak terbatas pada Hukum Perjanjian yang termuat dalam Buku III Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

PASAL 11
ITIKAD BAIK

Masing-masing Pihak menjamin kepada pihak lainnya bahwa Pihaknya akan melaksanakan Perjanjian ini dengan itikad baik dan secara jujur, tidak satupun ketentuan dan/ atau penafsiran atas ketentuan dalam Perjanjian ini atau ketidakjelasan dalam Perjanjian ini akan digunakan oleh satu Pihak untuk mengambil keuntungan secara tidak wajar dan mengakibatkan kerugian bagi Pihak lainnya, dan tidak satupun ketentuan dalam Perjanjian ini dimaksudkan untuk memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada salah satu Pihak.

PASAL 12
ALAMAT DAN WAKIL PARA PIHAK

- (1) Semua pemberitahuan, permintaan dan/atau usulan yang dibuat sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dengan surat dan diserahkan secara langsung dan/atau email kepada **PARA PIHAK** dengan rincian sebagai berikut:
 - a. **TELKOM**
Up : Manager Shared Service Witel Pekalongan
Alamat : Jalan Merak No 2
Kandang Panjang, Pekalongan Utara, Jawa Tengah,
Telephone : 0811 1010 058
 - b. **DINAS SOSIAL KABUPATEN TEGAL**
Up : Sekretaris Dinas Sosial
Alamat : Jl Ahmad Yani No. 3 Slawi
Telephone : 0283 491379 / 08213633 8183
- (2) Apabila terjadi perubahan alamat, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam Perjanjian ini selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Segala perubahan dari alamat atau hal-hal terkait lainnya sehubungan dengan alamat ini, maka **PIHAK** tersebut sebagaimana tersebut di atas akan memberitahukan secara tertulis kepada yang lain baik melalui surat pemberitahuan maupun melalui kurir tercatat, *e-mail* dan/atau faksimile, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak terjadinya perubahan.

- (4) Segala perubahan yang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, baru akan dianggap efektif setelah 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya pemberitahuan penggantian dan/atau perubahan.


PASAL 13
LAIN-LAIN

- (1) Setiap perubahan terhadap isi Perjanjian ini termasuk lampirannya akan mengikat apabila dinyatakan secara tertulis dan disetujui oleh **TELKOM** dan **MITRA** dengan jalan membuat dan menandatangani Amandemen atau *Side Letter* terhadap Perjanjian ini, serta akan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini.
- (2) Segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini berlaku serta mengikat bagi pihak-pihak yang menandatangani, pengganti-penggantinya dan mereka yang memperoleh keuntungan dari padanya.
- (3) Perjanjian ini mulai berlaku efektif terhitung sejak Perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak antara **TELKOM** dan **MITRA**.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh masing-masing **PIHAK**.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK **DINAS SOSIAL KABUPATEN TEGAL**


Dwi Kiansantang
General Manager Witel Pekalongan


Dra Nurhayati, MM
Plt. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tegal

LAMPIRAN I
PENINGKATAN KAPASITAS USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL (UMK) SEBAGAI
UPAYA MENDORONG KEMANDIRIAN MASYARAKAT DI KABUPATEN TEGAL
Nomor : Tel.125/HK.810/R4W-4C100000/M/2022 dan 465/09/7641
Tanggal 23 September 2022

KRITERIA UMK PROGRAM PEMBERDAYAAN UMK

PARA PIHAK sepakat Kriteria UMK dalam pelaksanaan sosialisasi Program Pemberdayaan UMK untuk meningkatkan kapasitas Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK) di Kabupaten Tegal sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (3) Perjanjian ini, meliputi persyaratan sebagai berikut:

- a. Usaha Calon UMK Binaan minimal telah berusia 6 (enam) bulan;
- b. Memiliki Nomor Handphone (disarankan no Hp Telkomsel) dan email aktif;
- c. Mempunyai Asset (tidak termasuk tanah dan bangunan) maksimal Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) dan Omzet maksimal Rp2.500.000.000,00 (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) dalam kurun waktu satu tahun terakhir;
- d. Menyampaikan rencana dan atau proposal kegiatan usaha dengan memuat paling sedikit data sebagai berikut:
 - (1) nama dan alamat unit usaha;
 - (2) nama dan alamat pemilik/pengurus unit usaha;
 - (3) bukti identitas diri pemilik/pengurus;
 - (4) bidang usaha;
 - (5) izin usaha atau surat keterangan usaha dari pihak yang berwenang;
 - (6) rekening bank;
 - (7) rencana usaha dan kebutuhan dana; dan
 - (8) surat pernyataan belum pernah dan/atau tidak sedang menjadi usaha mikro dan usaha kecil binaan Perusahaan/ BUMN lain
- e. Menyampaikan rencana dan/ atau proposal kegiatan usaha dimana pinjaman dengan nilai di atas Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) diwajibkan menyerahkan agunan sebagai jaminan. Agunan yang diberikan oleh Mitra Binaan berwujud dokumen asli dalam bentuk:
 - (1) Sertifikat Hak Milik Tanah (SHM);
 - (2) Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB);
 - (3) Bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) roda empat; atau
- f. Jaminan yang diagunkan diharuskan atas nama Calon Mitra Binaan dan diperbolehkan menggunakan jaminan atas nama suami/ istri/ anak kandung yang dapat dibuktikan sebagaimana tercantum dalam satu Kartu Keluarga Calon Mitra Binaan.
- g. Apabila jaminan yang diagunkan sebagaimana e. (1) dan e. (2), atas nama orang tua kandung/ anak kandung yang tidak tercantum dalam satu kartu keluarga, maka harus dilengkapi dengan Surat Kuasa.
- h. Khusus jaminan yang diagunkan sebagaimana ayat e. angka (3), jika bukan atas nama Calon Mitra Binaan yang bersangkutan, maka wajib dilengkapi dengan kwitansi jual beli atas nama Calon Mitra Binaan atau suami/ istri dan surat pernyataan kepemilikan bermaterai cukup yang ditandatangani oleh Calon Mitra Binaan atau suami/ istri.